

	PENGAWASAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 111 /2023	
		No Revisi : 01	
		Ta nggal Terbit : 14 Januari 2023	
		Halaman : 1/2	
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA,M.M NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur / menilai apakah suatu instansi telah melaksanakan penerapan kawasan tanpa rokok		
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomer : 188/03/404.302.4.19/2023 Tentang Penetapan penanggungjawab dan pengelola program UKM di Puskesmas Mantingan.		
4. Referensi	- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok - Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Ngawi no 10 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok		
5. Langkah langkah	1.Petugas membuat jadwal survey KTR 2.Petugas mendatangi instansi yang akan disurvey 3.Petugas melakukan observasi dan wawancara sesuai checklis survey KTR 4.Petugas menilai hasil observasi dan wawancara 5.Petugas memberikan umpan balik hasil evaluasi KTR kepada instansi yang dilakukan survey		
6. Unit terkait	1. Program PTM 2. Program UKS 3. Program KRR 4. Sekolah		
7. Dokumen terkait	1. Formulir monitoring pelaksanaan KTR 2. Laporan hasil kegiatan		

8. Rekaman historis perubahan				
	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak di cantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan 188/014/404.102.19/2019 Tentang Penetapan penanggungjawab dan pengelola program UKM di UPT Puskesmas Mantingan menjadi Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor : 188/03/404.302.4.19/ 2023 tentang Penetapan Penanggung jawab dan Pengelola UKM di Puskesmas Mantingan	